



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam membentuk produk hukum daerah yang baik diperlukan pedoman bagi semua lembaga pembentuk Produk Hukum Daerah serta masyarakat untuk mengerti dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembentukan produk hukum di Daerah;
 - c. bahwa pembentukan produk hukum daerah harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
8. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Denpasar.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
11. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II, eselon III dan eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
13. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Denpasar.
16. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Walikota, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
17. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah segala kegiatan dalam pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan produk hukum.
18. Pedoman adalah panduan dan tata cara pembentukan dan bentuk produk hukum.

19. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan Perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kota Denpasar.
22. Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah dan/atau Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
25. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
26. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
27. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
28. Materi Muatan Perda adalah materi yang dimuat dalam Perda sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.
29. Pengawasan Produk Hukum Daerah adalah klarifikasi dan evaluasi terhadap Perda dan Rancangan Perda.
30. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan, untuk mengetahui kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
31. Nomor register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
32. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
33. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

34. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses persiapan dan pembahasan Perda.
35. Hari adalah hari kerja

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 2

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum;
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan/atau
 - k. kearifan lokal.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan mengenai Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu agar terwujudnya Produk Hukum Daerah yang baik dan dapat digunakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengaturan Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan memberikan pedoman bagi pembentukan Produk Hukum yang terencana, terpadu dan sistematis.
- (3) Produk Hukum Daerah bersifat:
 - a. Pengaturan; dan
 - b. Penetapan.
- (4) Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Perda;
 - b. Peraturan Walikota;
 - c. Peraturan DPRD; dan
 - d. Peraturan Bersama Kepala Daerah.

- (5) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Keputusan Walikota;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
Pasal 5

Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Perda dapat memuat ketentuan pidana.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari inisiatif DPRD atau Walikota.
- (2) Setiap Rancangan Perda mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota.

Pasal 8

Pembentukan Perda dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan;

- e. pengundangan; dan
- f. Penyebarluasan.

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

Perencanaan Pembentukan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda; dan
- b. perencanaan pembentukan Rancangan Perda di luar Propemperda.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan skala prioritas pembentukan Perda, berdasarkan atas:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana Pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda, berupa :
 - a. judul Rancangan Perda;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap pengajuan Rancangan Perda harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (6) Dalam hal Rancangan Perda mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
 - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh :
 - a. Walikota; dan
 - b. DPRD.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan untuk 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya sebelum penetapan Perda tentang APBD.
- (3) Penetapan Propemperda dilakukan dalam bentuk Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2
Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 12

- (1) Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a disusun dan dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.

- (2) Dalam menyusun Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum menerima usulan dari Pimpinan Perangkat Daerah pengusul dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (4) Perangkat Daerah pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan Rancangan Perda, yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (5) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Program Pembentukan Peraturan Daerah Dilingkungan DPRD

Pasal 14

- (1) Propemperda dilingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, disusun dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam menyusun rencana Propemperda, Bapemperda menerima usulan dari anggota DPRD, komisi, dan gabungan komisi.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 15

- (1) Propemperda dibahas bersama dalam rapat kerja antara Bapemperda dengan Bagian Hukum.
- (2) Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan daftar rancangan Propemperda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Walikota dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Persetujuan atas Rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan Propemperda.
 - (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD;
 - (4) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan dalam penataan Kecamatan; dan
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan dalam penataan Desa.

Pasal 17

- (1) DPRD dan Walikota harus melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Jika pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa diselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRD dan Walikota harus menuntaskan Perda yang tersisa itu dalam Propemperda tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

Bagian Ketiga Penyusunan Paragraf 1 Umum Pasal 18

- (1) Setiap penyusunan Perda harus disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penelitian, pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- (3) Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Rancangan Perda yang berasal dari Pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Kepala Bagian Hukum.
- (4) Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapemperda untuk Rancangan perda yang berasal dari:
 - a. Anggota DPRD;
 - b. Komisi;
 - c. gabungan Komisi; atau
 - d. Bapemperda.
- (5) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.

- (6) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai keahlian sesuai materi muatan yang akan diatur.
- (7) Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (8) Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda.
- (9) Ketentuan mengenai sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Kepala Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Pargraf 2 Persiapan Pasal 20

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 3 Konsep Rancangan Peraturan Daerah usul Walikota Pasal 21

Walikota memerintahkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.

Pasal 22

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disertai keterangan atau penjelasan dan/atau naskah akademik yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

Pasal 23

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa penyusunan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (5) Dalam hal Ketua Tim Penyusunan Rancangan Perda adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Perda yang disusun.
- (6) Tim Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Dalam penyusunan Rancangan Perda, Tim Penyusun Rancangan Perda dapat mengundang peneliti dan/atau akademisi dari lingkungan Perguruan Tinggi atau Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
- (2) Rancangan Perda yang telah disusun harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan koordinasi pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah berwenang menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (2) Dalam mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang membidangi urusan Pemerintahan di Bidang Hukum,

akademisi dari perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Ketentuan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Setiap Rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan Ketua Tim Penyusun Rancangan Perda kepada Walikota.

Paragraf 4

Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD Pasal 28

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda usul DPRD dilakukan oleh:
 - a. Anggota DPRD;
 - b. Komisi;
 - c. Gabungan Komisi; atau
 - d. Bapemperda.
- (2) Konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik;
 - b. daftar nama dan tandatangan pengusul; dan
 - c. diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (4) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD diteruskan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (6) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (7) Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (8) Konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil kajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

- (9) Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapatkan pandangan dari Fraksi dan Anggota DPRD.

Pasal 29

- (1) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8) meliputi:
- a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (2) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Rancangan Perda ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. persetujuan tanpa perubahan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal semua Fraksi menyatakan persetujuan tanpa perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, maka Rancangan Perda ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 31

- (1) Dalam persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda dimaksud.
- (2) Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.
- (3) Rancangan Perda yang telah disempurnakan pengusul, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan.

Pasal 32

Dalam hal usulan Rancangan Perda inisiatif DPRD ditolak dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, usulan Rancangan Perda inisiatif tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa persidangan yang sama.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD dapat menetapkan alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas membahas Rancangan Perda usul inisiatif DPRD.
- (2) Dalam hal pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Panitia Khusus, maka Panitia Khusus dibentuk dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebelum pembicaraan Rancangan Perda pada tingkat I.

- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Perda, pada Pembicaraan Tingkat I.
- (4) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila panitia khusus dalam penyusunan Rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menetapkan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Perda, pada Pembicaraan Tingkat I.

Pasal 34

- (1) Setiap Tahap Persiapan Rancangan Peraturan Daerah usulan inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga menyediakan dan memperbanyak naskah Rancangan Peraturan Daerah dalam jumlah yang diperlukan.

Bagian Keempat
Pembahasan Dan Penetapan Peraturan Daerah
Paragraf 1
Umum
Pasal 35

- (1) Masa sidang untuk pembahasan penyusunan Peraturan Daerah yaitu paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Jangka waktu masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 3 (tiga) bulan.
- (3) Masa sidang penyusunan Perda dimulai pada bulan Januari.
- (4) Masa sidang penyusunan Perda, menyesuaikan jadwal penyusunan Perda APBD.

Pasal 36

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari usulan Walikota atau inisiatif DPRD dibahas oleh DPRD bersama Walikota.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari usulan Walikota disampaikan dengan Surat Pengantar Walikota kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Walikota.
- (4) Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda usulan Walikota di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.
- (5) Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda inisiatif DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.
- (6) Dalam pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dan disampaikan dalam:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 37

Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :

- a. Pembicaraan Tingkat I; dan
- b. Pembicaraan Tingkat II.

Paragraf 2 Pembicaraan Tingkat I Pasal 38

- (1) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk Rancangan Perda usulan Walikota, meliputi:
 - a. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Perda;
 - b. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum Fraksi.
- (2) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk Rancangan Perda inisiatif DPRD, meliputi:
 - a. penjelasan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 - b. pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Walikota.
- (3) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dalam rapat kerja Panitia Khusus bersama dengan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Panitia Khusus memberikan :
 - a. penjelasan atau keterangan atas Rancangan Perda; dan
 - b. tanggapan atas pertanyaan dari Perangkat Daerah yang mewakili Walikota atas Rancangan Perda usulan DPRD.
- (5) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang mewakili Walikota memberikan :
 - a. penjelasan atau keterangan atas Rancangan Perda; dan
 - b. tanggapan atas pertanyaan dari Panitia Khusus atas Rancangan Perda usulan Walikota.

Pasal 39

- (1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas Rancangan Perda dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Panitia Khusus, yang terdiri atas lebih dari setengah unsur Fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Rancangan Perda, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.

Paragraf 3 Pembicaraan Tingkat II Pasal 40

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD; dan
 - b. pendapat akhir Walikota.

- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan:
 - a. pimpinan Panitia Khusus menyampaikan laporan proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3); dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Apabila permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Jika Rancangan Perda tidak disetujui bersama antara DPRD dan Walikota, Rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pasal 41

- (1) Badan Musyawarah membuat jadwal tahap pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I dilakukan.
- (2) Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan Panitia Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Alasan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. materi muatan Rancangan Perda yang bersifat kompleks; dan/atau
 - b. beratnya beban tugas Panitia Khusus.
- (4) Selama tahap pembahasan, Pimpinan Panitia Khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Perda kepada Badan Musyawarah dengan tembusan kepada Bapemperda.

Pasal 42

- (1) Panitia Khusus dapat menghadirkan/mengundang Perangkat Daerah, pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non Perangkat Daerah dan/atau masyarakat dalam rapat kerja atau dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Perda.
- (2) Panitia Khusus dapat mengadakan konsultasi dan/atau kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat, DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain dan/atau lembaga terkait dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi Rancangan Perda.
- (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan memuat alasan berupa:
 - a. urgensi;
 - b. kemanfaatan; dan
 - c. keterkaitan Daerah tujuan dengan materi Rancangan Perda.

Pasal 43

- (1) Walikota dapat menarik kembali Rancangan Perda usulan Walikota, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar Walikota yang diajukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD dapat menarik kembali Rancangan Perda usul inisiatif DPRD, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar pimpinan DPRD yang diajukan kepada Walikota.

- (3) Rancangan Perda yang sedang dibicarakan pada Pembicaraan Tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Walikota dan DPRD.
- (4) Rancangan Perda yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Paragraf 4
Pembinaan Peraturan Daerah
Pasal 44

- (1) Pembinaan terhadap Rancangan Perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (2) Pembinaan terhadap Rancangan Perda dilakukan dalam bentuk fasilitasi.
- (3) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (4) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris Daerah.
- (3) Surat permohonan Fasilitasi dilengkapi:
 - a. Dokumen Rancangan Perda dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (dengan format *pdf*); dan
 - b. Berita Acara Pembicaraan Tingkat I.

Pasal 46

Gubernur melakukan Fasilitasi Rancangan Perda paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permohonan Fasilitasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Evaluasi dan Nomor Register Peraturan Daerah
Pasal 47

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota yang mengatur tentang:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Pajak daerah;
 - e. Retribusi daerah;

- f. Tata ruang daerah;
 - g. Rencana pembangunan industri; dan
 - h. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Noreg.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 49

- (1) Walikota wajib menyampaikan Rancangan Perda kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.
- (2) Walikota mengajukan permohonan Noreg kepada gubernur setelah Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (4) Permohonan pemberian Noreg Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
- a. surat hasil Fasilitasi;
 - b. *hardcopy dan softcopy* rancangan perda dalam bentuk *pdf* yang telah di paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum disetiap halaman; dan
 - c. keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD.
- (5) Dalam keadaan tertentu surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persetujuan Gubernur dapat disampaikan secara elektronik yang disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
- (6) Selain penyampaian permohonan Noreg secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap Rancangan Perda mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi Rancangan Perda.

Pasal 50

- (1) Noreg Rancangan Perda diberikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi Rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg disampaikan oleh Gubernur kepada Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Paragraf 6 Penetapan Pasal 51

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama, Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- (4) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Walikota.
- (5) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (6) Dalam hal sahnya Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kalimat pengesahannya berbunyi: "Perda ini dinyatakan sah".
- (7) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda dalam Lembaran Daerah.
- (8) Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Walikota dan belum dapat diundangkan ke dalam Lembaran Daerah.

Bagian Kelima Tahap Pengundangan Pasal 52

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, Perda harus diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian sekretaris daerah.

- (4) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya mengikat kepada masyarakat.
- (6) Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 53

- (1) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.
- (2) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 54

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. DPRD;
 - b. Sekretraris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa *minute*; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 55

- (1) Penomoran Perda dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 56

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 57

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 58

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Keenam
Tahap Penyebarluasan
Pasal 59

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (4) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Walikota dan DPRD.
- (5) Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah

Bagian Ketujuh
Klarifikasi
Pasal 60

- (1) Walikota menyampaikan Perda kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan klarifikasi atas:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap Perda yang dilakukan evaluasi.

Pasal 61

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan surat kepada Walikota baik yang berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4).
- (2) Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rekomendasi Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan Perda atau pencabutan Perda paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.
- (3) Perubahan Perda atau pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Daerah.

BAB VI
PERATURAN WALIKOTA
Pasal 62

- (1) Materi muatan Peraturan Walikota ditetapkan untuk melaksanakan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Walikota.
- (3) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 63

- (1) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Walikota bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (2) Walikota membentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Ketua Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. Sekretaris Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Walikota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Walikota kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 64

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Walikota yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua Tim mengajukan Rancangan Peraturan Walikota yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 65

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Walikota yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim pembahasan Rancangan Peraturan Walikota.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Walikota yang telah disempurnakan.

- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Walikota untuk ditetapkan.

Pasal 66

- (1) Pembinaan terhadap Rancangan Peraturan Walikota dilakukan dalam bentuk fasilitasi sebelum ditetapkan.
- (2) Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Peraturan Walikota yang dilakukan evaluasi.
- (3) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.
- (4) Surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen Rancangan Peraturan Walikota dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (dengan format *pdf*).
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 67

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota yang telah difasilitasi kepada Walikota untuk ditetapkan.
- (2) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Peraturan Walikota ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Peraturan Walikota dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Walikota.
- (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Walikota inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 68

Peraturan Walikota yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 69

- (1) Peraturan Walikota diundangkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Penandatanganan Peraturan Walikota dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Dalam hal Peraturan Walikota yang ada penjelasannya, maka pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Walikota dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Walikota.
- (5) Peraturan Walikota mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Walikota yang bersangkutan.
- (6) Peraturan Walikota yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

- (7) Naskah asli Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 70

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Walikota.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Peraturan Walikota dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah
- (3) Peraturan Walikota dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 71

- (1) Peraturan Walikota yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (3) Penyebarluasan Peraturan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 72

- (1) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan klarifikasi atas:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap Peraturan Walikota yang dilakukan evaluasi.

Pasal 73

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan surat kepada Walikota baik yang berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4).
- (2) Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rekomendasi Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan Peraturan Walikota atau pencabutan Peraturan Walikota.
- (3) Perubahan Peraturan Walikota atau pencabutan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Daerah.

Pasal 74

- (1) Gubernur membatalkan keseluruhan dan/atau sebagian Peraturan Walikota yang tidak sesuai dengan:
 - a. hasil fasilitasi; atau
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
- (2) Pembatalan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Gubernur tentang pembatalan Peraturan Walikota.
- (3) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan gubernur tentang pembatalan diterima, Walikota harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Walikota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Walikota mencabut Peraturan Walikota dimaksud.
- (4) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur tentang pembatalan diterima, Walikota harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Walikota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Walikota merubah Peraturan Walikota dimaksud.

Pasal 75

- (1) Dalam hal Walikota tidak dapat menerima Keputusan Gubernur tentang pembatalan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan pembatalan Peraturan Walikota diterima.
- (2) Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Walikota mengajukan keberatan atas Keputusan Gubernur tentang pembatalan Peraturan Walikota kepada Menteri disertai dengan alasan keberatan.
- (3) Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kajian dengan tolok ukur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Menteri menyatakan Keputusan Gubernur tentang pembatalan Peraturan Walikota tetap berlaku.
- (2) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Menteri membatalkan seluruh materi muatan Keputusan Gubernur tentang pembatalan Peraturan Walikota sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, sebagian materi muatan Keputusan Gubernur tentang pembatalan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dikabulkan tetap berlaku.

Pasal 77

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih memberlakukan Peraturan Walikota yang dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi penundaan evaluasi Rancangan Peraturan Walikota.
- (3) Sanksi administratif terhadap Walikota berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

BAB VII PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal 78

- (1) Pimpinan DPRD menyusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, dan/atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.
- (4) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban DPRD.
- (5) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Pasal 79

- (1) Pimpinan DPRD membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 80

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun diberikan paraf koordinasi pada tiap halaman oleh Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Ketua Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD mengajukan Rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.

Pasal 81

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;

- c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
- d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. penggantian antar waktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Pasal 82

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 3. tata kerja Anggota DPRD;
 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 5. tata hubungan antar Anggota DPRD;
 6. tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain;
 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 8. kewajiban Anggota DPRD;
 9. larangan bagi Anggota DPRD;
 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 12. rehabilitasi.

Pasal 83

- (1) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Pasal 84

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di Badan Kehormatan paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;

3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
4. alat bukti; dan
5. pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

Pasal 85

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) Tingkat Pembicaraan, yaitu:
 - a. Pembicaraan Tingkat I; dan
 - b. Pembicaraan Tingkat II.

Pasal 86

- (1) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan Pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna; dan
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (2) Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan Pimpinan Panitia Khusus yang berisi Proses Pembahasan, Pendapat Fraksi dan Hasil Pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 87

- (1) Pembinaan terhadap rancangan Peraturan DPRD dilakukan dalam bentuk fasilitasi sebelum ditetapkan.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat wajib.
- (4) Fasilitasi oleh Gubernur dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima surat permohonan fasilitasi.
- (5) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (dengan format *pdf*).
- (6) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota dan disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 88

Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4), dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur tentang fasilitasi rancangan Peraturan DPRD.

Pasal 89

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 90

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Pasal 91

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
- (2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan DPRD.
- (4) Pengundangan peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pejabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.
- (6) Peraturan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi oleh Sekretaris DPRD.
- (7) Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
- (8) Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 92

Pembatalan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 77, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan DPRD.

BAB VIII
KEPUTUSAN WALIKOTA
Pasal 93

- (1) Keputusan Walikota merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Walikota dalam rangka menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.

Pasal 94

- (1) Pembahasan Keputusan Walikota dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 95

- (1) Rancangan Keputusan Walikota yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 96

- (1) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa *minute*; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 97

- (1) Keputusan Walikota setelah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum, dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (2) Keputusan Walikota yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (3) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB IX
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 98

Materi muatan Keputusan DPRD meliputi :

- a. seluruh materi yang bersifat penetapan;
- b. dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD; atau
- c. materi yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 99

- (1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan Keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;
 - c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna.

Pasal 100

- (1) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rancangan Keputusan DPRD yang telah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 101

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Penandatanganan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Pasal 102

- (1) Keputusan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (2) Keputusan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (3) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB X
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 103

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 104

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.
- (3) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.

Pasal 105

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Pasal 106

- (1) Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (3) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XI
KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 107

- (1) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD meliputi penetapan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 108

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 109

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 110

- (1) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 111

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Pasal 112

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (3) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XII
PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 113

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, dan pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 114

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari inisiatif DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari usulan Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (5) Penyebarluasan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 115

- (1) Walikota melalui Bagian Hukum wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Walikota yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Dalam hal Perda dan Peraturan Walikota yang telah diundangkan tidak disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Walikota diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Walikota atau oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 116

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 117

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda, Peraturan Walikota, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi Rancangan Perda, Peraturan Walikota, dan/atau Peraturan DPRD.
- (3) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau
 - e. diskusi.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Peraturan Walikota, dan/atau Peraturan DPRD, harus dimuat dalam *website* resmi Pemerintah Daerah agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 118

- (1) Setiap Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (4) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (5) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (6) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

- (7) Dalam penandatanganan Produk Hukum Daerah, nama pejabat yang menandatangani ditulis lengkap, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

Pasal 119

- (1) Perda, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama Provinsi Bali dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 120

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB XV PEMBIAYAAN Pasal 122

Pembiayaan yang diperlukan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 123

Pos anggaran yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sebagai berikut:

- a. pos anggaran DPRD bagi Rancangan Produk Hukum Daerah yang merupakan inisiatif DPRD.
- b. pos anggaran Perangkat Daerah bagi Rancangan Produk Hukum Daerah yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah.


BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 November 2019


WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 13 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI
(11,68/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan pada proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat beberapa perubahan substansi materi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta penyesuaian dengan dinamika perubahan regulasi peraturan terkait, diharapkan terwujud sebuah metode dan standar yang tepat dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga terwujud produk hukum yang baik di Kota Denpasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki perundang-undangnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah gagasan-gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat hukum adat Bali, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat hukum adat Bali yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sacral, bersifat bijaksana, dan bernilai baik, yang diikuti oleh anggota masyarakat hukum adat Bali.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Pada prinsipnya semua Rancangan Peraturan Daerah harus disertai naskah akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki naskah akademik.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Yang dimaksud dengan “masa persidangan” adalah masa sidang dan masa reses. Apabila dalam satu tahun tidak ada masa reses, maka perhitungan satu masa persidangan adalah 4 bulan dimulai pada bulan Januari tahun bersangkutan.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.
Pasal 75
Cukup Jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.
Pasal 77
Cukup Jelas.
Pasal 78
Cukup Jelas.
Pasal 79
Cukup Jelas.
Pasal 80
Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup Jelas.
Pasal 82
Cukup Jelas.
Pasal 83
Cukup Jelas.
Pasal 84
Cukup Jelas.
Pasal 85
Cukup Jelas.
Pasal 86
Cukup Jelas.
Pasal 87
Cukup Jelas.
Pasal 88
Cukup Jelas.
Pasal 89
Cukup Jelas.
Pasal 90
Cukup Jelas.
Pasal 91
Cukup Jelas.
Pasal 92
Cukup Jelas.
Pasal 93
Cukup Jelas.
Pasal 94
Cukup Jelas.
Pasal 95
Cukup Jelas.
Pasal 96
Cukup Jelas.
Pasal 97
Cukup Jelas.
Pasal 98
Cukup Jelas.
Pasal 99
Cukup Jelas.
Pasal 100
Cukup Jelas.
Pasal 101
Cukup Jelas.

Pasal 102
Cukup Jelas.
Pasal 103
Cukup Jelas.
Pasal 104
Cukup Jelas.
Pasal 105
Cukup Jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas.
Pasal 107
Cukup Jelas.
Pasal 108
Cukup Jelas.
Pasal 109
Cukup Jelas.
Pasal 110
Cukup Jelas.
Pasal 111
Cukup Jelas.
Pasal 112
Cukup Jelas.
Pasal 113
Cukup Jelas.
Pasal 114
Cukup Jelas.
Pasal 115
Cukup Jelas.
Pasal 116
Cukup Jelas.
Pasal 117
Cukup Jelas.
Pasal 118
Cukup Jelas.
Pasal 119
Cukup Jelas.
Pasal 120
Cukup Jelas.
Pasal 121
Cukup Jelas.
Pasal 122
Cukup Jelas.
Pasal 123
Cukup Jelas.
Pasal 124
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA DENPASAR

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

- A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah.

- B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa,

bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.

- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah Kota.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis.

- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih

rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:


1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal...
BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal ...
WALIKOTA DENPASAR,

tanda tangan
(Nama Lengkap, Tanpa Gelar Akademik dan
Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI :

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang: a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG... (Judul Peraturan Walikota).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal ...
WALIKOTA DENPASAR

tanda tangan
(Nama Lengkap, Tanpa Gelar Akademik dan
Pangkat)

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR
tanda tangan
Nama

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ... NOMOR ...

C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PROVINSI BALI

PERATURAN DPRD KOTA DENPASAR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan DPRD Kota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. dan seterusnya ;
- Mengingat : 1. ;
 2. ;
 3. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG ... (Nama Peraturan DPRD kota).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

.....
BAB II

.....
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal ...
KETUA DPRD KOTA DENPASAR, (ATAU
WAKIL KETUA DPRD KOTA DENPASAR)
tanda tangan

Nama lengkap, tanpa gelar akademik

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ... NOMOR ...

D. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Walikota)

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal ...

WALIKOTA DENPASAR,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

E. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DPRD KOTA DENPASAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan DPRD Kota)
PIMPINAN DPRD KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;
- Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal ...
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD KOTA
DENPASAR,
tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

F. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA DENPASAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kota)
PIMPINAN DPRD KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. dan seterusnya
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD KOTA...,
(Nama Kota)
tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

G. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA DENPASAR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kota)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA DENPASAR,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA